



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIANJUR  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG SUKABUMI  
TENTANG  
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI  
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK  
TAHUN 2024**

Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024  
Nomor : PER/51/112024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Dua, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUCHAMAD RIDWAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1817 Tahun 2023 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Cianjur, yang berkedudukan di Jalan Terusan Baros, Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DWI YOGA PRASETYO : Pejabat Pengganti Sementara Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor: SPRIN/71/102024 tentang Pejabat Pengganti Sementara, dan Surat Kuasa Nomor: SKS/18/112024 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jl. Syamsudin. SH No.48-51, Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Paraf



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIANJUR**  
**DAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG SUKABUMI**  
**TENTANG**  
**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK**  
**TAHUN 2024**

Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024  
Nomor : PER/51/112024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Dua, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUCHAMAD RIDWAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1817 Tahun 2023 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Cianjur, yang berkedudukan di Jalan Terusan Baros, Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DWI YOGA PRASETYO : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor: SPRIN/71/102024 tentang Pejabat Pengganti Sementara, dan Surat Kuasa Nomor: SKS/18/112024 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jl. Syamsudin. SH No.48-51, Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Paraf



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai lembaga tetap yang bertugas menyelenggarakan pemilu; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 247);
- h. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ Perihal Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Badan *Adhoc* KPU dan Bawaslu.
- i. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2564/SDM.06.7-SD/01/2024 Perihal Penggunaan Akun Iuran JKK dan JKM bagi Badan *Adhoc* pada Pilkada 2024.

**PARA PIHAK**, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf




## **Pasal 1**

### **PENGERTIAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut peserta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah terdaftar dan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
7. Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah adalah tenaga kerja yang ditetapkan oleh Surat Keputusan dari Jajaran KPU di atasnya sesuai ketentuan yang berlaku selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah, yang terdiri dari:
  - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - c. Sekretariat PPK;
  - d. Sekretariat PPS;
  - e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan
  - f. Petugas Ketertiban TPS.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman KPU Kabupaten Cianjur dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Paraf


### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah perlindungan Program JKK dan Program JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. Mendapatkan kepastian perlindungan JKK dan JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang telah didaftarkan sebagai peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. Menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. Mendaftarkan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menyampaikan data dan/atau informasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Membayar iuran untuk Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. Menyampaikan kartu kepesertaan atau bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. Menerima pendaftaran Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada program JKK dan JKM;
  - b. Menerima data dan/atau informasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM; dan
  - c. Menerima iuran program JKK dan JKM.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. Memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menyampaikan bukti pembayaran iuran atas kepesertaan program JKK dan JKM dan kartu kepesertaan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - c. Menerbitkan dan menyampaikan kartu kepesertaan atau bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - d. Memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paraf





## **Pasal 5**

### **IURAN**

Besarnya iuran program JKK dan JKM bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah didasarkan pada nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk segmen Penerima Upah adalah:

- a. Iuran JKK adalah sebesar 0,24% dari upah.
- b. Iuran JKM adalah sebesar 0,3% dari upah.
- c. Iuran JKK dan JKM adalah sebesar:  $(0,24\% + 0,3\%) \times \text{Besar honorarium yang diterima masing-masing Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah per bulan}$ . Untuk nominal honorarium dibawah Rp 1.000.000,- maka perhitungan iuran dibulatkan menjadi Rp 1.000.000,-, sebagaimana batasan honorarium terkecil yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan iuran JKK dan JKM, Adapun rincian honorarium Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah sesuai Jabatannya sebagaimana terlampir pada lampiran III.

## **Pasal 6**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN**

Pendaftaran dan Pembayaran iuran kepesertaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan data Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang akan didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setelah menerima data dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerbitkan penetapan kode iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penetapan kode iuran yang diserahkan **PIHAK KEDUA**, kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode iuran dimaksud.
- (4) Setelah **PIHAK PERTAMA** berhasil melakukan pembayaran iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan bukti kepesertaan yang akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 7**

### **MASA KEPESERTAAN**

Masa kepesertaan dan perlindungan JKK dan JKM dimulai dari sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

## **Pasal 8**

### **MANFAAT KLAIM**

Manfaat klaim program JKK dan/atau JKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf


**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dari tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**Pasal 10**  
**PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 12**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan regulasi yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyertakan surat pemberitahuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pihak yang berwenang.
- (4) Apabila kejadian kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 13**  
**PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING**

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
  - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
  - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun

Paraf  




- setelah diberlakukannya kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menjamin proses kerja sama yang sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan **PARA PIHAK** dikenakan tuntutan pidana.

#### **Pasal 14** **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

##### **PIHAK PERTAMA**

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur  
Alamat : Jalan Terusan Baros, Desa Babakankaret, Kecamatan  
Cianjur, Kabupaten Cianjur  
Telepon : -  
E-mail : subbaghukumkpujianjur@gmail.com

##### **PIHAK KEDUA**

Nama : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi  
Alamat : Jl. Syamsudin. SH No.48-51, Desa Cikole, Kecamatan  
Cikole, Kota Sukabumi  
Telepon : (0266) 222481  
E-mail : kacab.sukabumi@bpjsketenagakerjaan.go.id

#### **Pasal 15** **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dibubuhi stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG SUKABUMI



DWI YOGA PRASETYO  
Pps. Kepala

PIHAK PERTAMA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

MUCHAMAD RIDWAN  
Ketua





Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024  
 Nomor : PER/51/112024

**BPJS**  
Ketenagakerjaan

## PENDAFTARAN PEMBERI KERJA

Formulir 1  
BPJS Ketenagakerjaan

☐ Pendaftaran Baru
 ☐ Perubahan Data

BAGIAN I: IDENTITAS PEMBERI KERJA

Nama Pemberi Kerja\* \_\_\_\_\_

Alamat\* \_\_\_\_\_

Kode Pos\* \_\_\_\_\_ Kabupaten/Kota\* \_\_\_\_\_

Provinsi\* \_\_\_\_\_

No. Telepon/Hp\* \_\_\_\_\_

Alamat Email \_\_\_\_\_

Nama Pendiri \_\_\_\_\_

Kapendirian\* \_\_\_\_\_

☐ Swasta Nasional ☐ BUMN ☐ Joint Venture ☐ Koperasi ☐ Sekolah, Perguruan Tinggi, Kantor

☐ Swasta Asing ☐ BUMD ☐ Perseorangan ☐ Yayasan ☐ Pemerintah ☐ Lain-lain, sebutkan: \_\_\_\_\_

Jumlah Ases\* \_\_\_\_\_

☐ < Rp. 10.000.000.000,-  
☐ Rp. 5.000.000.000,- s.d Rp. 10.000.000.000,-  
☐ Rp. 1.000.000.000,- s.d Rp. 5.000.000.000,-  
☐ > Rp. 5.000.000.000,-

Jumlah Cessat per tahun \_\_\_\_\_

(Pemberi kerja dengan nama bukan Pemerintah, Sekolah, Sekolah Perguruan Tinggi dan Kantor tidak ditetapkan untuk mengisi per rok-Aes dan jumlah Cessat)

Nomor Induk Berusaha (NIB) / Nomor lain Usaha \_\_\_\_\_  
(Berikan kode Pemberi Kerja yang terdaftar dahulu)

Jenis Usaha Utama \_\_\_\_\_  
(Jenis yang terdaftar di NIB / Nomor Induk Berusaha (NIB) / Nomor lain usaha)

NPWP Pemberi Kerja\* \_\_\_\_\_

Status Pemberi Kerja\* \_\_\_\_\_  
(Pilih satu saja)
☐ Pribadi ☐ Badan ☐ Cabang ☐ Anak Perusahaan ☐ Cabang Anak Perusahaan

BAGIAN II: DATA KARTAS PUKAT

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja (NPJ) \_\_\_\_\_

Nama Pemberi Kerja \_\_\_\_\_

Alamat \_\_\_\_\_

Kode Pos\* \_\_\_\_\_ Kabupaten/Kota\* \_\_\_\_\_

Provinsi\* \_\_\_\_\_

No. Telepon \_\_\_\_\_

BAGIAN III: DATA WAKIL YANG DIPUKAT (KARTAS)

Nama Lengkap\* \_\_\_\_\_

Jabatan\* \_\_\_\_\_

No. Telepon/Hp\* \_\_\_\_\_

Alamat email \_\_\_\_\_

BAGIAN IV: JENJANG DAN PROGRAM

Program yang diikuti\* \_\_\_\_\_

☐ Jaminan Kecelakaan Kerja  
Jaminan Hari Tua  
Jaminan Kematian  
Jaminan Penyakit

☐ Jaminan Kecelakaan Kerja  
Jaminan Hari Tua  
Jaminan Kematian

☐ Jaminan Kecelakaan Kerja  
Jaminan Kematian

Menjadi peserta sejak\* \_\_\_\_\_

Jumlah seluruh peserta\* \_\_\_\_\_ Orang

Berkas yang diperlukan untuk pendaftaran ini, saya nyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah mengisi data pada formulir ini sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan didukung oleh data yang benar dan lengkap, serta bersedia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan data yang tertera dalam formulir ini, termasuk data yang tertera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\* Wajib diisi: \_\_\_\_\_

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan/Kapala)  
Jabatan \_\_\_\_\_

KARTAS BPJS Ketenagakerjaan

Skala Usaha:

☐ Besar ☐ Menengah ☐ Kecil ☐ Mikro

(Pemberi kerja skala usaha Pemberi Kerja yang tidak memiliki Jumlah Ases dan Jumlah Cessat dibatasi berdasarkan jumlah pekerja terdaftar pada rok-Aes)

Kode S.D: \_\_\_\_\_

Program Jaminan Karyawan Penerimaan

☐ Eligible ☐ Tidak Eligible

Eligible berdasarkan data rok-Aes Tahun 2020

Diterima oleh: \_\_\_\_\_

Dikirim oleh: \_\_\_\_\_

Diproses oleh: \_\_\_\_\_

Keterangan:

- Formulir 1 BPJS Ketenagakerjaan wajib diisi dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:

1. Formulir 14 BPJS Ketenagakerjaan Pendaftaran / Perubahan Data Peserta

2. Formulir 14 BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Ases Peserta

3. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) / Nomor lain Usaha

4. Fotokopi NPWP

Paraf	
	

Data Tenaga Kerja :


No	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nama Ibu Kandung	Alamat	No Hp	Profesi Pekerjaan Selama Ini
1.								
2.								
Dst.								

PIHAK KEDUA,  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG SUKABUMI

PIHAK PERTAMA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

  
DWI YOGA PRASETYO  
Pps. Kepala

MUCHAMAD RIDWAN  
Ketua

Paraf  





**LAMPIRAN II**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Cianjur**  
**DAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG Sukabumi**  
**TENTANG**  
**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK**  
**TAHUN 2024**

**Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024**

**Nomor : PER/51/112024**

**Manfaat Klaim**

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
  - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi penanganan, termasuk kormobiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
  - b. Santunan berupa uang meliputi:
    - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, meliputi:
      - a) Apabila menggunakan angkutan darat, sungai atau danau paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
      - b) Angkutan laut paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
      - c) Angkutan udara paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
      - d) Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
    - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
      - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
      - b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali;
    - 3) Santunan Cacat, meliputi:
      - a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
      - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 x 80 x bulan upah;
      - c) Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
    - 4) Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
    - 5) Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
    - 6) Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


Paraf  



- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese* atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota tubuhnya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.
  - 8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - 10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - 11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi dengan perincian sebagai berikut:
    - a) TK sampai SD (sederajat) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
    - b) SMP (sederajat) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
    - c) SMA (sederajat) Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
    - d) Perguruan Tinggi (sederajat) Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.
2. Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM, berupa:
- a. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan
  - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

PIHAK KEDUA,  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG SUKABUMI

  
  
DWI YOGA PRASETYO  
Pps. Kepala

PIHAK PERTAMA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

  
MUCHAMAD RIDWAN  
Ketua

Paraf  




**LAMPIRAN III**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIANJUR**  
**DAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG SUKABUMI**  
**TENTANG**  
**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK**  
**TAHUN 2024**

Nomor : 1988/SDM.07.2-SD/04/2024  
Nomor : PER/51/112024

**Daftar Honorarium Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah**

No	Jabatan	Honorarium Yang Diterima	Honorarium Dasar Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
1	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
2	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000
3	Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
4	Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
5	Sekretaris PPK	Rp. 1.850.000	Rp. 1.850.000
6	Staff Sekretariat PPK	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
7	Sekretaris PPS	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
8	Sekretariat PPS	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000
9	Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Rp. 900.000	Rp. 1.000.000
10	Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Rp. 850.000	Rp. 1.000.000
11	Petugas Ketertiban TPS	Rp. 650.000	Rp. 1.000.000

PIHAK KEDUA,  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG SUKABUMI

  
DWI YOGA PRASETYO  
Pps. Kepala

PIHAK PERTAMA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

  
MUCHAMAD RIDWAN  
Ketua

